SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA

Nomor : 70/STIEWW/SK/VII/2026

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2026
(EDISI PEMBARUAN INTEGRASI PERMENDIKTISAINTEK, AKREDITASI UNGGUL, DAN MANAJEMEN RISIKO)**

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026 untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka merespons dinamika regulasi penjaminan mutu nasional, pemenuhan standar akreditasi Unggul BAN-PT dan LAMEMBA, serta penerapan tata kelola perguruan tinggi berbasis risiko (Risk-Based Governance), perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan aturan pelaksanaan SPMI STIE Widya Wiwaha;

c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 memberikan landasan baru bagi penguatan penjaminan mutu internal dan mitigasi risiko perguruan tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu disahkan Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Dokumen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2026 (Edisi Pembaruan Integratif).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
7. Peraturan dan Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (IAPT) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk Kriteria Unggul;
8. Peraturan dan Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) untuk Kriteria Unggul.

Memperhatikan :
1. Statuta STIE Widya Wiwaha;
2. Rencana Strategis (Renstra) STIE Widya Wiwaha Tahun 2026-2030;
3. Rekomendasi Senat STIE Widya Wiwaha dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terkait Pengelolaan Berbasis Risiko dan Target Akreditasi Unggul.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Dokumen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2026 (Edisi Pembaruan Integrasi Permendiktisaintek No. 39/2025, Permendiktisaintek No. 10/2026, Akreditasi Unggul BAN-PT & LAMEMBA, serta Pengelolaan Berbasis Risiko).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi dan Pengertian

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. **STIE Widya Wiwaha** yang selanjutnya disebut STIE WW adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Yayasan Widya Wiwaha (Yas.WW).
2. **Statuta STIE WW** adalah peraturan dasar pengelolaan STIE WW yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIE WW.
3. **Ketua** adalah pemimpin STIE WW yang menyelenggarakan dan mengelola STIE WW.
4. **Senat STIE WW** adalah organ STIE WW yang menetapkan kebijakan dan memberikan pertimbangan.
5. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
6. **Direktur** adalah pemimpin Program Magister yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Program Pascasarjana di STIE WW.

7. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
8. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STIE WW.
9. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
10. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE WW.
11. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STIE WW.
12. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, dan Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026.
13. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STIE WW secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
14. **Pengelolaan Berbasis Risiko (Risk-Based Management SPMI)** adalah pendekatan terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan memitigasi potensi risiko (operasional, akademis, finansial, reputasi, dan legal) pada setiap tahap siklus SPMI guna menjamin keberlanjutan mutu institusi.
15. **Kriteria Akreditasi Unggul (BAN-PT dan LAMEMBA)** adalah kriteria penilaian dan indikator kinerja mutu tingkat tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) untuk meraih status 'Unggul' melalui pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).
16. **Audit Mutu Internal Berbasis Risiko (Risk-Based AMI)** adalah kegiatan pemeriksaan rutin dan independen oleh auditor internal bersertifikat untuk mengevaluasi ketercapaian standar mutu sekaligus menguji efektivitas pengendalian risiko pada setiap unit kerja.

Pasal 2
Asas dan Tujuan SPMI

1. SPMI STIE WW berasaskan pada:
    a. Asas akuntabilitas;
    b. Asas tanggung jawab;
    c. Asas transparansi;
    d. Asas kualitas;
    e. Asas kebersamaan;
    f. Asas keadilan;
    g. Asas taat hukum;
    h. Asas manfaat;
    i. Asas kesamaan;

j. Asas kemandirian;

k. Asas disiplin; dan

l. Asas Manajemen Risiko, yaitu kebijakan dan kegiatan SPMI diselenggarakan dengan mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memitigasi potensi risiko operasional, strategis, dan akademis untuk menjamin kepastian ketercapaian standar mutu dan keberlanjutan institusi.

2. SPMI STIE WW bertujuan untuk:

a. Menjamin pemenuhan standar mutu STIE WW secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;

b. Memelihara dan meningkatkan mutu STIE WW guna memenuhi kebutuhan pihak berkepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, prodi) dan eksternal (alumni, mitra, pengguna lulusan);

c. Meningkatkan peringkat akreditasi program studi dan institusi hingga mencapai kriteria UNGGUL sesuai standar BAN-PT dan LAMEMBA;

d. Mengendalikan dan memitigasi risiko organisasi dalam seluruh aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi guna mencegah kegagalan pencapaian standar mutu.

Pasal 3
Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup SPMI STIE WW mencakup:

a. Dokumen SPMI yang mencakup Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir berbasis risiko;

b. Manajemen SPMI berbasis siklus PPEPP dan Pengelolaan Berbasis Risiko;

c. Data dan informasi SPMI terintegrasi Pangkalan Data STIE WW dan PDDIKTI; dan

d. Pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) LAMEMBA dan BAN-PT Kriteria Unggul.

BAB II
DOKUMEN SPMI

Pasal 4
Jenis Dokumen SPMI

Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) terdiri atas:

a. Kebijakan SPMI (termasuk Kebijakan Manajemen Risiko SPMI);

b. Manual SPMI (Manual PPEPP Berbasis Risiko);

c. Standar SPMI (Standar SN Dikti, Standar Pelampauan IKU/IKT LAMEMBA & BAN-PT, serta Standar Manajemen Risiko); dan

d. Formulir SPMI (termasuk Formulir Risk Register, Peta Risiko, dan Rencana Mitigasi Risiko).

Pasal 5
Kebijakan SPMI dan Pengelolaan Risiko

Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a) merupakan dokumen berisi uraian garis besar mengenai prinsip, strategi, tata kelola mutu, dan arah kebijakan pengelolaan berbasis risiko dalam mewujudkan budaya mutu dan reputasi Unggul STIE WW.

Pasal 6
Manual SPMI Berbasis Risiko

1. Manual SPMI berisi petunjuk teknis pelaksanaan siklus PPEPP yang diintegrasikan dengan langkah-langkah pengelolaan risiko pada setiap tahapan.
2. Dokumen Manual SPMI terdiri atas:
    a. Manual Penetapan Standar SPMI dan Identifikasi Risiko;
    b. Manual Pelaksanaan Standar SPMI dan Pengendalian Risiko Operasional;
    c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI dan Audit Mutu Internal Berbasis Risiko;
    d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dan Eksekusi Mitigasi Risiko;
    e. Manual Peningkatan Standar SPMI dan Inovasi Mutu Berkelanjutan.

Pasal 7
Standar SPMI dan Kriteria Unggul

1. Standar SPMI merupakan kriteria minimal dan standar pelampauan yang disusun berdasarkan SN Dikti (Permendikbudristek No. 53/2023, Permendiktisaintek No. 39/2025, dan Permendiktisaintek No. 10/2026).
2. Standar SPMI dirumuskan melampaui SN Dikti dengan mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang disyaratkan untuk mencapai predikat UNGGUL pada BAN-PT dan LAMEMBA.

Pasal 8
Formulir SPMI dan Risk Register

Formulir SPMI berfungsi merekam hasil pelaksanaan standar mutu, menyusun Peta Risiko (Risk Map), mencatat Rencana Mitigasi Risiko, dan mendokumentasikan bukti fisik (evidence) pemenuhan instrumen akreditasi LAMEMBA dan BAN-PT.

BAB III
MANAJEMEN SPMI DAN PENGELOLAAN BERBASIS RISIKO

Pasal 9
Ruang Lingkup Manajemen SPMI

Manajemen SPMI mencakup:

1. Siklus SPMI (PPEPP Berbasis Risiko); dan
2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko.

Pasal 10
Siklus SPMI Berbasis Risiko

1. Siklus SPMI diselenggarakan melalui tahapan PPEPP yang memadukan penilaian risiko:
    a. Penetapan Standar SPMI: Merumuskan target mutu dan mengidentifikasi potensi risiko kegagalan pencapaian standar;
    b. Pelaksanaan Standar SPMI: Mengimplementasikan standar mutu disertai tindakan pencegahan dan pengendalian risiko;
    c. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI: Melakukan AMI Berbasis Risiko dan monev secara periodik;
    d. Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI: Merumuskan koreksi, tindak lanjut, dan mitigasi atas ketidaksesuaian/risiko;
    e. Peningkatan Standar SPMI: Meningkatkan mutu standar secara berkesinambungan (Kaizen).

Pasal 11
Kategori Standar SPMI STIE Widya Wiwaha

Standar SPMI STIE WW terdiri dari 4 (empat) kelompok utama:

Kelompok Standar	Rincian Standar Mutu SPMI
1. Standar Pendidikan (Permendiktisaintek No. 39/2025 & No. 10/2026)	a. Standar Luaran: Standar Kompetensi Lulusan & Capaian Pembelajaran (CPL) b. Standar Proses: Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengelolaan c. Standar Masukan: Isi Kurikulum, Dosen & Tendik, Sarana Prasarana, Pembiayaan
2. Standar Penelitian	a. Standar Luaran & Hasil Penelitian b. Standar Proses & Isi Penelitian c. Standar Peneliti, Sarpras, dan Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	a. Standar Hasil & Penilaian PkM b. Standar Proses & Isi PkM c. Standar Pelaksana, Sarpras, dan Pembiayaan PkM
4. Standar Tambahan & Pelampauan (BAN-PT & LAMEMBA Unggul)	a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) b. Standar Tata Kelola, Sistem Penjaminan Mutu c. Standar Kemahasiswaan & Alumni d. Standar Kerjasama e. Standar Suasana Akademik f. Standar Sumber Daua Manusia g. Standar Keuangan, Sistem Informasi, dan Sarana Prasarana

Pasal 12
Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pelaksanaan standar SPMI menjadi tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, Kepala Lembaga, Kaprodi, dan Direktur Program Pascasarjana

2. Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas operasional dan akademik guna menjamin Ketercapaian IKU dan IKT.

Pasal 13
Evaluasi Pelaksanaan Standar dan Audit Mutu Berbasis Risiko

1. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dikelola oleh LPM melalui Audit Mutu Internal Berbasis Risiko (Risk-Based AMI) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan/semester.
2. AMI Berbasis Risiko dilaksanakan oleh auditor internal bersertifikat untuk mengevaluasi ketercapaian kriteria mutu sekaligus memetakan profil risiko di tingkat Sekolah Tinggi, Program Magister, dan Program Studi.
3. UPM melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) berkala terhadap kesesuaian CPL, proses pembelajaran, asesmen, dan efektivitas pengendalian risiko prodi.
4. Hasil AMI dan monev diterbitkan dalam Dokumen Hasil AMI & Peta Risiko, kemudian dilaporkan kepada Ketua untuk dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Pasal 14
Pengendalian dan Mitigasi Risiko

1. Pengendalian pelaksanaan standar SPMI dilakukan oleh Ketua (tingkat Sekolah Tinggi) dan Kaprodi/Direktur (tingkat Prodi/Pascasarjana).
2. Pimpinan unit wajib menyusun Rencana Koreksi dan Mitigasi Risiko berdasarkan rekomendasi hasil AMI.
3. Ketua melalui LPM berhak menunda atau tidak menyetujui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) unit kerja apabila belum mencantumkan alokasi anggaran dan program tindak lanjut perbaikan mutu serta mitigasi risiko.

Pasal 15
Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan standar SPMI (benchmarking & inovasi mutu) dirancang oleh LPM apabila indikator standar mutu dan target Kriteria Unggul BAN-PT serta LAMEMBA telah terpenuhi, guna memastikan daya saing dan keberlanjutan institusi.

BAB IV
DATA, INFORMASI, DAN DASHBOARD SPMI BERBASIS RISIKO

Pasal 16

1. Data dan informasi SPMI merupakan kumpulan data terverifikasi mengenai pelaksanaan, evaluasi, dan profil risiko seluruh unit kerja.
2. Pengelolaan data dan informasi SPMI terintegrasi dengan Pangkalan Data STIE WW dan sistem PDDIKTI.

3. Pangkalan Data SPMI dilengkapi dengan Dashboard Monitoring Real-Time untuk memantau ketercapaian Indikator Kriteria Unggul BAN-PT dan LAMEMBA serta tingkat risiko institusi.
4. Data dan informasi SPMI digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja, dan persiapan akreditasi nasional maupun internasional.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh dokumen dan prosedur teknis SPMI yang telah ada wajib disesuaikan dengan ketentuan Keputusan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2026

Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si